EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN LITERASI WAKAF UANG UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN BEKASI
(Studi Pada Lembaga Nazir Wakaf Qobassat Annur, Bekasi)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun oleh:

Khofifatul Maulidah Maswan
19120028

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

2025 M/1447

EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN LITERASI WAKAF UANG UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN BEKASI
(Studi Pada Lembaga Nazir Wakaf Qobassat Annur, Bekasi)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Dibuat oleh :

Khofifatul Maulidah Maswan
19120028

Pembimbing :

Dr. Syafaat Muhari, M.E

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA

2025 M/1447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"**Evaluasi Strategi Peningkatan Wakaf Uang untuk Masyarakat di Kabupaten Bekasi (Studi pada Lembaga Wakaf Nazir Qobassat Annur, Bekasi)***" yang disusun oleh Khofifatul Maulidah Maswan Nomor Induk Mahasiswa: 19120028 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr.Syafaat Muhari, M.E

Lembar Pengesahan

Skripsi dengan judul "**Evaluasi Strategi Peningkatan Wakaf Uang untuk Masyarakat di Kabupaten Bekasi (Studi pada Lembaga Wakaf Nazir Qobassat Annur, Bekasi)**" yang disusun oleh Khofifatul Maulidah MaswanNomor Induk Mahasiswa: 19120028 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam InstitutIlmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2025 Skripsi diterima sebagaisalah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE).**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Romlah Widayati, M.A.	Ketua Sidang	
2.	Dr.Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji I	
4.	Fitriyani Lathifah, M.Si	Penguji II	
5.	Dr.Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan,

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM JAKARTA

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

MOTTO

" Hidup itu pilihan, jadi pilihlah yang terbaik"

(K.H Makkinuddin Qomari)

LEMBAR PERSTUJUAN PUBIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Khofifatul Maulidah Maswan

NIM : 19120028

Judul Sehripsi **: *Strategi peningkatan literasi Wakaf Uang untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi***

Memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruha atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya akan mempertahankan hal eksklusif saya, untum menggunakan seluruh atau sebagian isi skripaj saga guna pembangunan kaya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lu ak, atauph. system informas.

Tanggerang selatan 29 Septembr 2025



Khofifatul Maulidah Maswan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allh SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya, memberikan nikmat iman, Islam, serta sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Evaluasi Strategi Peningkatan Wakaf Uang untuk Masyarakat di Kabupaten Bekasi (Studi pada Lembaga Wakaf Nazir Qobassat Annur, Bekasi)**"

Selawat sera salam semog senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, sang penyempurna akhlak manusia sebagai bentuk kerinduan yang tak ada hentinya yakni Nabi Muhammad Saw. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak Aamin Yaa Rabbal'alamin.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam meyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan menginggat terbatasnya kemampuan penulis, namun berat Rahmat ALLAH Swt, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A, atas dedikasi dan pengabdiannya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdiannya untuk kemajuan IIQ Jakarta.

4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni, Ibu Dr. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdiannya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr..Syafaat Muhari, M.E , yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr..Syafaat Muhari, M.E , yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfiẓ yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Keluarga besar Qobassat Annur Cikarang Barat yag telah memberikan kesempatan, bantuan dan dukungan dalam Menyusun skripsi ini.
11. Orang tua tercinta, Bapak Maslukhul Maswan, Ibu Nur Andarini, Bapak musaddad , Ibu Yusnita Kategori yang selalu sabar dan tidak pernah berhenti memberkan dukungan serta do'ana kepada anaknya. Teimakasih atas segala cinta dan kasih saying yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi kepada penulis. Jazakumullah Khairan

Katsiran atas segala yang telah di berika kepada penuli. Terimakasih ibu dan bapak atas segala jasa dan pengorbanan yang di berikan, semoga dengan gelar sarjana ini menjadi kebanggaan untuk Bpak dan Ibu atas pengorbanan yang di berikan selama ini.

12. Kakak dan adik penulis, Kholilah Nur Rosyidah Maswan, Muhammad Syauqi Al-haq, Ayu Prameswari yang telah memberikan dukugan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Muhammad Farid Rezha, Farah Maulidia, Siti Rizkia, yang telah mendorong serta menyemangati dalam tuga akhir ini.
14. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2019 khususnya program studi Manajemen Zakat Wakaf (MZW), atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah berjasa dala membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa adanya banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karna itu kritik dan saran selalu di haraokan oleh penulis.

Ciputat, 12 Agustus 2025 M

18 Safar 1447

Khofifatul Maulidah Maswan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.[1]

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ˙a	Ṡ˙	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ.a	Ḥ.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż˙al	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

[1] Huzaemah T. Yanggo, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,* Jakarta: IIQ Press, 2021), hlm. 48-51.

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡ.ad	Ṡ.	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ.ad	Ḍ.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ.a	Ṭ.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ż.a	Ż.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*

عِدَّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakat al-fiṭr*

D. Vocal Pendek

ـَ	*Fathah*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*Dhammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	*Fatḥah + alif*	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyyah*
2.	*Fatḥah + ya'* mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	*Tansā*
3.	*Kasrah + ya' mati*	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	*ḍammah + wawu* mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥah + ya'* mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	*Fatḥah + wawu* mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

قول	Ditulis	*A'antum*
اعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sanding Alif – Lām

A. Bila diikuti huruf *Qmariyyah*

القران	Ditulis	*Al-Qurān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

Bila diikuti *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	*Al-samā'*
الشمس	Ditulis	*Al-syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xv**

DAFTAR ISI **xxi**

ABSTRAK **xxv**

ABSTRACT **xxvii**

الملخص xxii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

1. Identifikasi Masalah 11

2. Pembatasan Masalah 11

3. Perumusan Masalah 12

B. Tujuan Penelitian 12

C. Manfaat Penelitian..... 13

D. Tinjauan Pustaka 13

E. Teknik dan Sistematika Penulisan..... 21

1. Teknik Penulisan 21

2. Sistematika Penulisan 21

BAB II KAJIAN TEORI **23**

A. Wakaf Uang..... 23

1. Pengertian Wakaf 23

2. Pengertian Wakaf Uang 28

3. Dasar Hukum Wakaf Uang 30

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang 33

5. Jenis jenis Wakaf Uang 35

B. Strategi dan Evaluasi 37
1. Pengertian Strategi 37
2. Tahapan Strategi 40
3. Evaluasi Strategi 41
C. Literasi 42
1. Literasi 42
2. Literasi Wakaf Uang 43
3. Literasi Keuangan 44
a. Pengertian Literasi Keuangan 44
Pengertian literasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah : 44
4. Tingkat Literasi 46
D. Hubungan literasi terhadap wakaf uang 47
BAB III METODE PENELITIAN **51**
A. Jenis Penelitian 51
B. Pendekatan Penelitian 51
C. Waktu dan Tempat Penelitian 52
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Teknik Analisis Data 54
G. Objek Penelitian 57
1. Profil Lembaga Nazir Wakaf Qobasaat Annur 57
2. Struktur Organisasi Lembaga Nazir Wakaf Qobassat Annur 58
3. Visi dan Misi Lembaga Nazir Qobbasat Annur 63
4. Teknis pelaksaan wakaf uang di Qobbasat Annur 64
BAB IV PEMBAHASAN **67**
A. Analisis Peningkatan Wakaf Uang di Bekasi Oleh Lembaga Nazir Wakaf Qobassat Annur 67

B. Analisis Peningkatan Literasi Wakaf Uang untuk Masyarakat di Bekasi oleh Lembaga Nazir Wakaf Qobassat Annur 82

BAB V PENUTUP **95**

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN I 115

LAMPIRAN II 116

Transkip wawancara 116

LAMPIRAN III 119

Dokumentasi Program Literasi Wakaf Uang 119

Qobbasat Annur – Kabupaten Bekasi **L** 119

LAMPIRAN IV 120

BIOGRAFI 125

ABSTRAK

Khofifatul Maulidah Maswan, NIM: 19120028. Evaluasi Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Uang Untuk Masyarakat Di Kabupataten Bekasi (studi pada Lembaga Nadzir Wakaf Qobassat Annur, Bekasi). Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447H/2025M.

Skripsi ini membahas tentang strategi peningkatan literasi wakaf uang untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kemungkinan berwakaf uang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian, serta menggali makna yang muncul dari pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, yang melibatkan narasumber dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi awam terkait wakaf uang masih rendah, sehingga diperlukan program pendidikan dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga wakaf dan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi wakaf uang secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pertama kesimpulan dari penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program wakaf uang oleh Qobbasat Annur di Kabupaten Bekasi. Hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek legalitas, kemitraan strategis, dan struktur organisasi. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kesenjangan target-realisasi dana, serta kurangnya transparansi pelaporan dan pelibatan tokoh lokal. Meski demikian, Qobbasat Annur telah menyalurkan dana wakaf ke sektor sosial dan mengelolanya secara produktif. Untuk meningkatkan dampak, diperlukan penguatan edukasi publik, digitalisasi layanan, serta tata kelola yang akuntabel. Qobbasat Annur berpotensi menjadi model pengelolaan wakaf uang yang kredibel dan berdampak bagi pemberdayaan umat.

Kedua kesimpulan dari penelitian ini mengkaji peningkatan literasi wakaf uang oleh Qobbasat Annur di Kabupaten Bekasi. Melalui edukasi rutin seperti seminar, kajian, dan ceramah keagamaan yang melibatkan tokoh pesantren, akademisi, dan tokoh agama, Qobbasat Annur berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Hasilnya tercermin dari meningkatnya jumlah wakif dan penghimpunan dana wakaf, termasuk wakaf abadi. Selain edukasi, lembaga ini juga menerapkan pengelolaan dana wakaf yang profesional dan transparan, serta menyalurkannya kepada santri, yatim, dan dhuafa. Keberhasilan ini diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat, penggunaan media digital, dan kolaborasi strategis, menjadikan wakaf uang sebagai instrumen yang berdampak dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Wakaf Uang, Literasi Wakaf, Strategi Edukasi, Qobbasat Annur, Pengelolaan Wakaf, Pemberdayaan Umat, Studi Kasus.

ABSTRACT

Khofifatul Maulidah Maswan, Student ID: 19120028 An Evaluation of Strategies to Improve Cash Waqf Literacy Among Communities in Bekasi Regency(A Case Study at the Qobbasat Annur Waqf Management Institution, Bekasi)Program of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447H/2025M.

This thesis discusses the strategies to improve public literacy on cash waqf in Bekasi Regency. The study aims to identify the various factors influencing community interest in giving cash waqf, as well as to formulate strategic steps to raise awareness and understanding regarding the potential of cash waqf contributions.

This study uses a qualitative method with a case study approach. The qualitative method is chosen because it is suitable for exploring social phenomena in depth, through direct interaction between the researcher and research subjects, and uncovering the meanings that arise from their experiences and perspectives. Data were collected through in-depth interviews and observation, involving informants from various community backgrounds. The findings show that public literacy regarding cash waqf remains low, thus requiring intensive educational and outreach programs to improve understanding. The research also emphasizes the importance of collaboration between waqf institutions and local communities to fully utilize the potential of cash waqf for public welfare.

The first conclusion of this research evaluates the implementation of cash waqf programs by Qobbasat Annur in Bekasi. The results show significant progress in legal compliance, strategic partnerships, and organizational structure. However, several challenges remain, such as low

public literacy, gaps between fundraising targets and realization, lack of transparency in reporting, and limited involvement of local religious figures. Despite this, Qobbasat Annur has successfully channeled waqf funds into social sectors and managed them productively. To enhance impact, public education must be strengthened, digital waqf services expanded, and governance made more accountable. Qobbasat Annur has the potential to become a credible and impactful model for cash waqf management.

The second conclusion analyzes Qobbasat Annur's strategy in increasing cash waqf literacy. Through regular educational activities such as seminars, religious lectures, and collaborations with pesantren, academics, and religious leaders, the institution has successfully increased public understanding and engagement. This is reflected in the rising number of waqf contributors and accumulated funds, including permanent waqf assets. In addition to education, Qobbasat Annur manages funds professionally and transparently, distributing them to Qur'an students, orphans, and the underprivileged. The success of the program is also supported by active community participation, digital media use, and strategic collaboration—positioning cash waqf as an effective instrument for economic empowerment and social welfare.

Keywords: Waqf, Waqf Literacy, Educational Strategy, Qobbasat Annur, Waqf Management, Community Empowerment, Case Study.

الملخص

خُفَيْفَةُ الْمَوْلِدَةُ مَسْوَانْ، رَقْمُ الْقَيْدِ: 19120028.اِسْتِرَاتِيجِيَّةُ تَعْزِيزِ الْوَعْيِ بِوَقْفِ النُّقُودِ لَدَى الْمُجْتَمَعِ فِي مُحَافَظَةِ بَكَاسِي.بَرْنَامَجُ (دِرَاسَةِ إِدَارَةِ الزَّكَاةِ وَالْوَقْفِ)، كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالِاقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيّ، مَعْهَدُ عُلُومِ الْقُرْآن
.جَاكَرْتَا، ١٤٤٤هـ/٢٠٢٣م (IIQ)

تَتَنَاوَلُ هٰذِهِ الرِّسَالَةُ إِسْتِرَاتِيجِيَّةَ تَعْزِيزِ الْوَعْيِ بِوَقْفِ النُّقُودِ لَدَى الْمُجْتَمَعِ فِي مُحَافَظَةِ بَكَاسِي.وَتَهْدِفُ هٰذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْدِيدِ الْعَوَامِلِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِي رَغْبَةِ الْمُجْتَمَعِ لِأَدَاءِ وَقْفِ النُّقُودِ، وَصِيَاغَةِ خُطُوَاتٍ إِسْتِرَاتِيجِيَّةٍ لِرَفْعِ مُسْتَوَى الْوَعْيِ وَالْفَهْمِ لَدَى النَّاسِ حَوْلَ إِمْكَانِيَّةِ الْوَقْفِ النَّقْدِيّ.

اِسْتُخْدِمَ فِي هٰذِهِ الدِّرَاسَةِ الْمَنْهَجُ النَّوْعِيُّ بِاقْتِرَابِ دِرَاسَةِ الْحَالَةِ، وَتَمَّ اِخْتِيَارُ الْمَقَارَبَةِ النَّوْعِيَّةِ لِأَنَّهَا تُسَاعِدُ عَلَى فَهْمِ الظَّوَاهِرِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ بِشَكْلٍ عَمِيقٍ، مِنْ خِلَالِ التَّفَاعُلِ الْمُبَاشِرِ بَيْنَ الْبَاحِثِ وَمَوَاضِيعِ الدِّرَاسَةِ، وَاسْتِكْشَافِ الْمَعَانِي الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ تَجَارِبِهِمْ وَآرَائِهِمْ. وَجُمِعَتِ الْبَيَانَاتُ مِنْ خِلَالِ الْمُقَابَلَاتِ الْمُتَعَمِّقَةِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الْمَيْدَانِيَّةِ، بِمُشَارَكَةِ مَصَادِرَ مِنْ فِئَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمُجْتَمَعِ. وَأَظْهَرَتْ نَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ أَنَّ مُسْتَوَى الْوَعْيِ الْعَامِّ بِوَقْفِ النُّقُودِ مَا زَالَ مُنْخَفِضًا، مِمَّا يَسْتَدْعِي تَنْفِيذَ بَرَامِجَ تَعْلِيمِيَّةٍ وَتَوْعَوِيَّةٍ مُكَثَّفَةٍ لِرَفْعِ مُسْتَوَى الْفَهْمِ. وَبِالإِضَافَةِ إِلَى ذٰلِكَ، تُبَيِّنُ هٰذِهِ الدِّرَاسَةُ أَهَمِّيَّةَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ مُؤَسَّسَاتِ الْوَقْفِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ لِاسْتِثْمَارِ إِمْكَانَاتِ الْوَقْفِ النَّقْدِيِّ بِشَكْلٍ أَمْثَلَ مِنْ أَجْلِ رَفَاهِيَةِ الْمُجْتَمَعِ.
تُقَيِّمُ النَّتِيجَةُ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الدِّرَاسَةِ تَنْفِيذَ بَرَامِجِ وَقْفِ النُّقُودِ الَّتِي تُدِيرُهَا مُؤَسَّسَةُ قَبَصَاتِ النُّورِ فِي مُحَافَظَةِ بَكَاسِي.

وَقَدْ أَظْهَرَتِ النَّتَائِجُ تَقَدُّمًا مَلْمُوسًا فِي جَوَانِبِ الشَّرْعَنَةِ الْقَانُونِيَّةِ وَالشَّرَاكَاتِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّةِ وَالْبِنْيَةِ التَّنْظِيمِيَّةِ. وَلَكِنْ مَعَ ذٰلِكَ، مَا زَالَتْ هُنَاكَ تَحَدِّيَاتٌ مِثْلَ اِنْخِفَاضِ مُسْتَوَى الْوَعْيِ الْمُجْتَمَعِيّ، وَالْفَجْوَةِ بَيْنَ الْهَدَفِ وَالتَّحْقِيقِ الْفِعْلِيّ لِلْأَمْوَالِ، وَنَقْصِ الشَّفَافِيَّةِ فِي التَّقَارِيرِ وَمُشَارَكَةِ الزُّعَمَاءِ الْمَحَلِّيِّينَ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَدْ قَامَتْ مُؤَسَّسَةُ قَبَصَاتِ النُّورِ بِتَوْزِيعِ أَمْوَالِ الْوَقْفِ فِي الْقِطَاعَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ وَإِدَارَتِهَا بِشَكْلٍ مُنْتِجٍ. وَلِتَعْظِيمِ الأَثَرِ، تَدْعُو الدِّرَاسَةُ إِلَى تَعْزِيزِ التَّثْقِيفِ الْعَامّ، وَرَقْمَنَةِ الْخِدْمَاتِ، وَتَطْوِيرِ الْحَوْكَمَةِ لِضَمَانِ الْمَسَاءَلَةِ وَالشَّفَافِيَّةِ. وَتُمْكِنُ مُؤَسَّسَةُ قَبَصَاتِ النُّورِ أَنْ تَكُونَ نَمُوذَجًا مُعْتَبَرًا فِي إِدَارَةِ وَقْفِ النُّقُودِ الْمَوْثُوقِ بِهِ وَالْمُسَاهِمِ فِي تَمْكِينِ الأُمَّةِ وَتَنْشِيطِ دَوْرِهَا الإِقْتِصَادِيّ وَالإِجْتِمَاعِيّ.
حَلِّلُ النَّتِيجَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ هٰذِهِ الدِّرَاسَةِ جُهُودَ تَعْزِيزِ الْوَعْيِ بِوَقْفِ النُّقُودِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا مُؤَسَّسَةُ قَبَصَاتُ النُّورِ فِي مُحَافَظَةِ بَكَاسِي. فَمِنْ خِلَالِ البَرَامِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ الدَّوْرِيَّةِ مِثْلَ النَّدَوَاتِ وَالدُّرُوسِ وَالْمُحَاضَرَاتِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي يُشَارِكُ فِيهَا عُلَمَاءُ الْمَعَاهِدِ وَالأَكَادِيمِيُّونَ وَرِجَالُ الدِّينِ، نَجَحَتِ الْمُؤَسَّسَةُ فِي رَفْعِ مَسْتَوَى فَهْمِ الْمُجْتَمَعِ لِمَفْهُومِ وَقْفِ النُّقُودِ. وَقَد

انْعَكَسَتْ هٰذِهِ النَّتَائِجُ فِي زِيَادَةِ عَدَدِ الْوَاقِفِينَ وَحَجْمِ الأَمْوَالِ الْمَوْقُوفَةِ، بِمَا فِي ذٰلِكَ الْوَقْفُ الدَّائِمُ.
وَبِالإِضَافَةِ إِلَى الجَانِبِ التَّعْلِيمِيّ، فَإِنَّ الْمُؤَسَّسَةَ تَتَّبِعُ نِظَامًا مِهْنِيًّا وَشَفَّافًا فِي إِدَارَةِ أَمْوَالِ الْوَقْفِ، وَتُوَجِّهُهَا لِدَعْمِ الطُّلَّابِ وَالأَيْتَامِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَحْتَاجِينَ. وَيَتَعَزَّزُ هٰذَا النَّجَاحُ بِالْمُشَارَكَةِ الْفَاعِلَةِ لِلْمُجْتَمَعِ،

وَاسْتِخْدَامِ الْوَسَائِلِ الرَّقْمِيَّةِ، وَالتَّعَاوُنِ الِاسْتِرَاتِيجِيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ وَقْفَ النُّقُودِ أَدَاةً فَعَّالَةً فِي تَمْكِينِ الِاقْتِصَادِ الإِسْلَامِيِّ وَتَحْقِيقِ الرَّفَاهِيَةِ الِاجْتِمَاعِيَّة

الْكَلِمَاتُ الْمِفْتَاحِيَّةُ:الْوَقْفُ النَّقْدِيُّ، اَلْوَعْيُ الْوَقْفِيُّ، الِاسْتِرَاتِيجِيَّةُ التَّعْلِيمِيَّةُ، قَبَصَاتُ النُّورِ، إِدَارَةُ الْوَقْفِ، تَمْكِينُ الأُمَّةِ، دِرَاسَةُ حَالَة

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bersifat bebas yang artinya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[2]Kehadiran BWI, bukan hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur perwakafan di indonesia yang hanya bertugas membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga berperan sebagai operator atau nazhir, yang berarti badan wakaf indonesia berhak untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang diterima dari waqif, agar harta benda wakaf tersebut menjadi lebih produktif, bermanfaat optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas[3].

Negara Muslim terbesar adalah Indonesia, menurut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasdan berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2020, penganut agama islam diperkirakan 229,6 juta Muslim berada di sana. Ini adalah 87,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi Muslim

[2] Indri Yuliafitri, Arie Indra Rivaldi, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia), Jurnal , InFestasi Vol. 13 No. 1 Juni 2017, h. 217 – 226.

[3] Hafids Maulana Fikri, Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia, Jakarta : Skripsi, 2016.

dunia.Dengan besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga pertambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu perkembangan wakaf produktif adalah wakaf uang[4].

Preferensi masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang masih rendah. Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI pada Rakornas BWI tanggal 30 Maret 2021 bahwa sampai saat ini pengumpulan wakaf uang secara nasional baru terkumpul sekitar Rp. 831 milyar dari potensi wakaf uang sekitar Rp. 180 trilyun setiap tahunnya.[5] Potensi ini jika dibanding dengan negara lain di dunia, Indonesia jauh melampaui lainnya. Selain aset wakaf berupa tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke seluas 53.255,66 Ha dan tersebar di 398.434 titik, populasi penduduk muslim yang besar akan sangat mendukung pengembangan wakaf uang.[6]

[4] Baskoroputra Gatra Faisal, "Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang".Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Vol.07, No. 03, 2019, h. 02.

[5] Kamaruddin Amin, Penguatan Sosialisasi dan Literasi Wakaf Nasional, disampaikan pada Rakornas BWI tanggal 30 Maret 2021, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), h. 3.

[6] Kemenag RI, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia," Kementerian Agama RI, 2021. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php . Diakses pada tangal 03 Maret 2023, pukul 15:52 WIB.

Realitas yang ada, Indonesia masih ketinggalan dalam pengembangan wakaf uang. Beberapa negara tetangga di Asia Tenggara sudah mulai memanfaatkan potensi wakaf uangnya dengan sangat baik, diantaranya Malaysia dan Singapura. Pada mulanya aset wakaf di negeri jiran ini tidak terurus dengan baik.[7] Akan tetapi Malaysia mampu mengelola wakaf tunai melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad. Pada tahun 2015 jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun, tercatat sebesar Rp. 26.932.690.554,00.

Selain di beberapa negara Asia Tenggara, negara di belahan lain seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki sudah terlebih dahulu memberdayakan wakaf uang ini. Di Pakistan wakaf uang ini dikenal dengan istilah cash wakaf atau waqf an-nuqud,bahkan di Bangladesh wakaf uang ini justru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dari kemiskinan.[8]

Untuk mengejar ketertinggalan ini, sesungguhnya Indonesia sudah berbenah diri. Sebagai langkah pertama diawali dengan menerbitkan regulasi sebagai dasar legal standing dalam pengembangan wakaf yaitu berupa Undang-undang No. 41 Tahun

[7] Sayyid Utsman Al-Habsyiy, "Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Malaaysia," in Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih Dari Praktek Waqaf Di Berbagai Negara Dan Masyarakat Islam), editor Mahmud Ahmad Mahdiy, (Jakarta: BWI, 2015), h. 119–32

[8] Uswatun Hasanah, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2009), h. 22.

2004 tentang wakaf.[9] Selain itu, dukungan pemerintah semakin memperkuat pengembangan wakaf uang setelah Presiden RI meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Kemudian apa yang menjadikan penyebab Indonesia belum secara maksimal pengembangan wakaf uang. Salah satu penyebab belum optimalnya wakaf uang di Indonesia adalah karena minimnya literasi dan edukasi.[10]

Menurut penelitian Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama RI, Indeks Literasi Wakaf (ILW) masih masuk kategori rendah, yaitu dengan skor 50,48 yang terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 serta Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97. Hal ini dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1

Skor Indeks Literasi Wakaf Per-Dimensi

Nilai Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020

No.	Dimensi /Variable	Skor	Kategori
1.	Pemahaman Dasar tentang Wakaf	57.62	Rendah
2.	Pemhaman Lanjutan tentang Wakaf	37.97	Rendah
3.	Indeks Literasi Wakaf	50.48	Rendah

[9] Tim Penulis BWI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf(Jakarta: Badan Wakaf Indfonesia, 2018), h. 3.

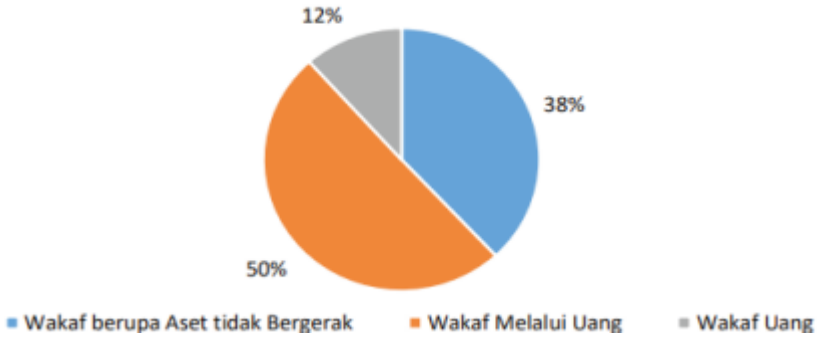
[10] Kementerian Keuangan RI, "Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah," Ringkasan Eksekutif, (Jakarta: Kemenkeu, 2019), h. 5

Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia[11]

Data ini menggambarkan pemahaman masyarakat muslim Indonesia secara keseluruhan tentang wakaf. Apalagi pemahaman lanjutan tentang wakaf termasuk kategori rendah. Terlebih dalam masalah wakaf uang, masyarakat masih banyak yang belum memahami apa dan bagaimana wakaf uang. Selama ini pemahaman masyarakat muslim Indonesia adalah wakaf yang berguna adalah saat aset tersebut nampak dan memiliki kemanfaatan yang kekal, seperti tanah dan benda tidak bergerak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari preferensi masyarakat terhadap wakaf uang sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2

Preferensi Masyarakat terhadap Jenis Wakaf



Sumber Data: Badan Wakaf Indonesia[12]

[11] Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020," vol. 1, (Jakarta, 2020), 6.. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Laporan-Survey-Literasi-Wakaf-Nasional-Tahun-2020.pdf . di akses tanggal 21 Februari 2023, pukul 21.27 WIB.

[12] Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020," vol. 1, (Jakarta, 2020), 6. WIB.https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Laporan-Survey-Literasi-Wakaf-Nasional-Tahun-2020.pdf. di iakses tanggal 21 Februari 2023, pukul 21.27 WIB.

Dari gambar ini dapat dibaca preferensi masyarakat terhadap wakaf selain uang masih tinggi. Masyarakat masih cenderung terhadap wakaf melalui uang atau dengan benda tidak bergerak. Pada praktiknya pelaksanaan wakaf uang lebih mudah. Dalam wakaf uang, barang wakafnya adalah uang kemudian dikelola secara produktif dan hasilnya secara langsung dimanfaatkan oleh penerima wakaf. Berbeda dengan wakaf melalui uang yang merupakan cara berwakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta wakaf, baik bergerak ataupun tidak bergerak.

Sosialisasi dan edukasi Ziswaf pada masyarakat berkaitan erat dengan tingkat literasi keuangan masyarakat muslim yang mengalokasikan hartanya untuk ziswaf. Implementasi literasi keuangan Syariah masyarakat yang mengalokasikan sebagian hartanya untuk ziswaf sebagaimana konsep literasi berupa pemahaman, kemampuan dan keyakinan terkait hukum dan hikmah ziswaf, harta objek wakaf uang, serta tata cara dan perhitungan ziswaf yang pada akhirnya menentukan sikapnya berkenaan dengan keputusan menyalurkan dananya untuk ziswaf.[13]

Wakaf merupakan hal yang potensial apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, hal tersebut dapat memajukan perekonomi syariah di Indonesia. Kurangnya literasi tentang wakaf di Indonesia membuat wakaf tidak berkembang secara optimal, perlu dilakukan literasi agar masyarakat berminat dan tertarik untuk berwakaf. Pentingnya literasi dilakukan agar wakaf bisa berkembang

[13] Sardiana, Anna, and Zulfison. 2018. "Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat." : Jurnal Kajian Ekonomi Islam - 3(2): 171–80.

dan banyak diminati seperti zakat, infaq dan sodaqoh. Untuk saat ini wakaf sudah mudah dan terjangkau untuk dilakukan yaitu dengan wakaf uang.[14]

Data Badan Wakaf Indonesia atau BWI, terkait pengembangan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. indeks literasi wakaf 2020 menunjukkan angka yang rendah, yakni 50,48. Berdasarkan data BWI pun, pengumpulan wakaf uang pun baru mencapai Rp 819,36 miliar. “Sebanyak Rp 580,53 miliar itu melalui wakaf uang berdasarkan project based yang dikelola nazhir wakaf di lapangan dan wakaf uang Rp 238,83 miliar,”.[15]

Literasi wakaf uang adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi mengenai wakaf uang. Dalam literasi wakaf uang dapat diringkas dalam lima verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam wakaf uang dan lebih dari sekedar kemampuan membaca atau menulis.Penelitian mengenai tingkat literasi juga pernah dilakukan salah satunya adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu, Pemahaman, Manfaat, Informasi yang didapatkan serta, kemampuan berhitung pada sektor keuangan. Apabila tingkat literasi

[14] Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 5(1).

[15] Francisca Christy Rosana, RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T,https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakafuang-capai-rp-180-t/full&view=ok, di akses 14 Februari 2023, pukul 18.49 WIB

wakaf uang di masyarakat menunjukan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembankan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam.[16]

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan kesejahteraan umat, terutama dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan sosial. Di Kabupaten Bekasi, perhatian terhadap pengelolaan dan legalisasi tanah wakaf terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kantor Kementerian Agama dan ATR/BPN menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Pada tahun tersebut, sebanyak 200 sertifikat tanah wakaf berhasil diserahkan kepada para nazhir, dari total target 350 bidang.[17] Upaya ini terus berlanjut, di mana pada Maret 2025, 150 sertifikat tanah wakaf tambahan diserahkan, menjadikan total sertifikat yang telah diterbitkan mencapai target semula.

Selain aspek legalisasi, Kabupaten Bekasi juga mencatat langkah inovatif dalam pendataan wakaf melalui pengembangan aplikasi SIWALI (Sistem Informasi Wakaf Lengkap Indonesia). Aplikasi

[16] Baskoroputra Gatra Faisal, "Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang".Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. Vol.07, No. 03, 2019, h. 02

[17] Pemkab Bekasi. *Dani Ramdan Serahkan 200 Sertipikat Wakaf kepada Nazhir se-Kabupaten Bekasi*, 2023. https://www.bekasikab.go.id/dani-ramdan-serahkan-200-sertipikat-wakaf-kepada-nazhir-se-kabupaten-bekasi . 24 April 2023 pukul 20.22 WIB.

ini memungkinkan pendataan wakaf secara digital dan transparan, mencakup berbagai kategori data seperti:

1. 728 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat,
2. 677 akta ikrar wakaf (AIW),
3. 642 bidang wakaf secara lisan, dan
4. 106 bidang dengan dokumen tertulis.

Upaya sertifikasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset wakaf, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap potensi sengketa dan alihfungsi tanah wakaf yang tidak sesuai syariat.

Lebih dari itu, kolaborasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN Kabupaten Bekasi telah diformalkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang mempercepat proses sertifikasi dan penataan data wakaf.[18] Hal ini menjadi model sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola wakaf yang lebih baik di tingkat daerah.

Wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam membangun ekonomi umat dan memperkuat sistem keuangan sosial syariah. Di Indonesia, pemanfaatan wakaf uang masih tergolong rendah, terutama disebabkan oleh tingkat literasi yang belum memadai di berbagai lapisan masyarakat. Banyak individu belum memahami mekanisme wakaf uang secara benar, baik dari aspek fikih, hukum positif, maupun pengelolaannya. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang

[18] Pemkab Bekasi. Pertama di Indonesia, Pemkab Bekasi Apresiasi Pelayanan SIWALI Kemenag Kabupaten Bekasi, 2024. https://www.bekasikab.go.id/pertama-di-indonesia-pemkab-bekasi-apresiasi-pelayanan-siwali-kemenag-kabupaten-bekasi. Di akses 24 April 2023 pukul 20.44 WIB.

lebih sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap konsep dan praktik wakaf uang.

Berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun institusi pendidikan dan keagamaan dalam rangka memperluas literasi wakaf uang. Di antara pendekatan yang berkembang saat ini adalah pendekatan edukatif melalui jalur pendidikan formal, serta pendekatan sosial-komunal melalui dakwah berbasis masyarakat.[19]

Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan komitmen kelembagaan yang kuat, Kabupaten Bekasi diharapkan dapat menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

Literasi wakaf uang di Kabupaten Bekasi saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi yang sangat besar dari wakaf uang sebagai instrumen filantropi dan investasi sosial. Meskipun pemerintah daerah dan berbagai lembaga keagamaan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, seperti pelatihan guru Pendidikan Agama Islam dan penguatan kelembagaan nazhir, kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih belum merata.[20]

Beberapa faktor penyebab rendahnya literasi wakaf uang antara lain kurangnya akses informasi yang mudah dipahami, minimnya edukasi praktis terkait mekanisme dan manfaat wakaf

[19] Khasanah, Umi Nurul. "Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Uang di Era Digital." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2021): 45–58.

[20] Yusuf Wibisono, *Manajemen Wakaf Uang dan Aset: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45-47.

uang, serta keterbatasan lembaga pengelola wakaf yang dapat dipercaya dan transparan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam wakaf uang masih belum optimal.[21]

Namun, dengan terus digalakkan program literasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat dan didukung oleh teknologi digital untuk memudahkan wakaf uang, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan literasi wakaf uang ini sangat penting agar potensi wakaf uang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.[22]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengetahuan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang tingkat literasi wakaf uang dengan judul penelitian yaitu“**Evaluasi Strategi Peningkatan Wakaf Uang untuk Masyarakat di Kabupaten Bekasi (Studi pada Lembaga Wakaf Nazir Qobassat Annur, Bekasi)**”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi, membatasi dan merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

[21] Ahmad Sofyan, "Literasi Keuangan dan Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023): 134-150.

[22] Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan Literasi Wakaf 2023 (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 12-20.

a. Kurangnya efeksivitas masyarakat terhadap wakaf uang dalam strategi meningkatkan literasi wakaf uang.
b. Kurangnya literasi wakaf uang di masyarakat Kabupaten Bekasi.
c. Kurangnya minat dan pemahaman yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Bekasi tentang literasi wakaf uang.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian yang dilakukan tidak terjadi penyimpangan dan perluasan dari pokok pembahasan masalah yang telah ditentukan dan nantinya akan menimbulkan kekeliruan dalam meneliti, menelaah, serta membrtikan kesimpulan, maka penuli melakukan pembatasan masalah dan berfokus terhadap peneltian yang akan dibahas, tentang evaluasi peningkatan wakaf uang dan literasi wakaf uang di lembaga nadzir wakaf Qobassar Annur, Bekasi.

3. Perumusan Masalah

Wakaf sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian umat jika wakaf dapat dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Ada banyak jenis wakaf dan salah satunya adalah wakaf uang, wakaf uang merupakan bentuk inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia.

Berdasarkan dari pembatasan masalah yang sudah ditetapkan, maka penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan pada peneliti yaitu:

1. Strategi wakaf uang oleh lembaga nadzir wakaf Qobassat Annur di bekasi ?
2. Peningkatan literasi wakaf uang oleh lembaga nadzir wakaf Qobassat Annur di bekasi ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi wakaf uang oleh lembaga nadzir wakaf Qobassat Annur di bekasi.
2. Untuk mengetahui peningkatan literasi wakaf uang oleh lembaga nadzir wakaf Qobassat Annur di bekasi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan rekomendasi bagi seluruh masyarakat.

a. Manfaat Teoritis

 Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang starategi peningkatan literasi wakaf uang untuk masyarakat di kabupaten Bekasi.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat tentang wakaf uang, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pentingnya mengeluarkan wakaf uang, sehingga masyarakat mau mengeluarkan wakaf uang demi kemaslahatan ummat.

D. Tinjauan Pustaka

1. "Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia" dari Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS), Volume 1 Nomer 1, Juli 2022, oleh: Fitriani Rasela Mahasiswa Universitas Islam Bandung Indonesia.[23] Membahas Mengenai Partisipasi dalam gerakan wakaf perlu penguatan literasi, yaitu bagi generasi muda, pelajar dan mahasiswa sebagai generasi elit terdidik dan pemimpin masa depan yang perlu dioptimalkan. Penguatan literasi kepada mahasiswa pada sosialisasi literasi wakaf yang diupayakan oleh Badan Wakaf Indonesia berupaya meningkatkan literasi wakaf agar masyarakat memahami, merupakan salah satu sasaran yang paling tepat untuk menarik wakif karena terdapat banyak mahasiswa yang mayoritas beragama Islam dengan tingginya tingkat Pendidikan tentunya akan mempengaruhi minat

[23] Fitriani Rasela, "Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia", Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS), Vol 1 No 1, Juli 2022, h.71

mahasiswa terhadap wakaf uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa yang mengikuti literasi wakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kauntitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh literasi terhadap minat mahasiswa yang mengikuti literasi wakaf pada forum wakaf mahasiswa Indonesia memiliki kategori tinggi. Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh literasi wakaf terhadap minat mahasiswa berwakaf bahwa minat mahasiswa berwakaf menunjukan hasil yang signifikan positif.[24] Persamaannya adalah literasi minat terhadap wakaf uang dan teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner, Adapun perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dalam forum mahasiswa sedangkan peneliti penulis dilakukan dalam forum masyarakat.

2. "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang" dari Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 2, Desember

[24] Fitriani Rasela, "Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia", Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS), Vol 1 No 1, Juli 2022, h. 71

2021, oleh: Dinda Adistii, Dewi Susilowati, Permata Ulfah Mahasiswa Jendral Sudirman.[25] Membahas mengenai Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang serta menganalisis dan memprediksi peran akuntabilitas dalam memoderasi pengaruh religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang. Populasi pada penelitian ini ialah anggota grup WaCIDS dan NoCAFE Unsoed, dengan pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode convenience sampling, sehingga diperoleh sampel 100 responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1) Penelitian ini dilakukan pada dua grup diskusi wakaf yaitu WaCIDS dan NoCAFE yang anggotanya sudah mengenal wakaf, (2) Penelitian ini hanya berfokus pada wakaf uang. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti minat berwakaf uang pada masyarakat umum sehingga bisa merepresentasikan minat berwakaf uang secara umum. Dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti minat berwakaf jenis lain seperti

[25] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, Permata Ulfah ”Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 2, Desember 2021. h. 122-137.

cash waqf link sukuk, wakaf hewan, dan lainnya.[26] Persamaannya literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang, Adapun Perbedaannya adalah penelitian ini bukan anggota grup WaCIDS dan NoCAFE Unsoed, sedangkan peneliti penulis dilakukan dalam kalangan masyarakat kabupaten Bekasi, dan perbedaan penelitian ini penulistentang strategi peningkatan wakaf uang, sedangkan peneliti penulis hanya terfokus terhadap wakaf uang dengan keterbatasannya.

3. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya" dari Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam,Vol. 3 No.3 Desember 2022, oleh: Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih, Mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.[27] Membahas megenai potensi wakaf uang di di lingkungan fakultas ekonomi menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau tingkat literasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengenai wakaf uang agar stakeholder dapat memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

[26] Dinda Adistii, Dewi Susilowati, Permata Ulfah "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang", Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 2, Desember 2021. h. 122-137.

[27] Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya" ,Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam,Vol. 3 No.3 Desember 2022, h. 166

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tingkat literasi atau pemahamannya sangat minim. Hasil dari penelitian dapat memberikan gambaram bagi stakeholder bagaimana kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Terbukti dengan hasil penelitian, dalam penelitiannya mengungkap bahwa tingkat literasi wakaf uang mahasiswa Fakultas Ekonomi UNESA masih rendah. Bahkan di antara mahasiswa jurusan Ekonomi Islam sekalipun, pemahaman mereka masih terbatas pada definisi umum dan belum mencakup aspek hukum, mekanisme pengelolaan, maupun potensi wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi literasi yang lebih aktif dan terarah untuk mendorong pemahaman serta partisipasi mahasiswa sebagai generasi muda Muslim..[28] Persamaanya adalah peneliti dan penulis ingin mengetahui sejauhmana minat dan literasi masyarakat terhadap berwakaf uang, Adapun Perbedaannya adalah peneltian ini dilakukan pada kalangan mahasiswa sedangkan penelti penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat kabupaten Bekasi, adanya pebedaan metode penelitian yang di ambil penelitian ini adalah mengunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti penulis adalah kuantitatif.

[28] Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya" ,Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam,Vol. 3 No.3 Desember 2022, h. 166

4. “Literasi Wakaf Uang Berbasis MasjidThe Literacy of Cash Waqf based on Mosque” dari Jurnal Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1 Juli 2021, oleh: Acep Zoni Saeful Mubarok Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya.[29] Membahas Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah masjid dapat digunakan secara efektif untuk membangun literasi wakaf uang. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan dalam memanfaatkan masjid sebagai pusat literasi uang tersebut. Hal ini dikarenakan masjid merupakan tempat berkumpulnya umat Islam dan menjadi sentra kegiatan masyarakat muslim dalam segala hal. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersumber dari kajian kepustakaan. Hasil dan temuan yang didapat dari studi ini adalah strategi dalam literasi wakaf uang berbasis masjid ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, membangun kerjasama dengan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan kemasjidan, yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI). Kedua, menyusun materi majeis taklim dan khutbah tentang wakaf uang supaya menjadi bekal materi bagi para da’i dan khatib dan ketiga, menyelenggarakan Training of Trainer (TOT)

[29] Acep Zoni Saeful Mubarok,“Literasi Wakaf Uang Berbasis MasjidThe Literacy of Cash Waqf based on Mosque”, Jurnal Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1 Juli 2021, h. 150

bagi para khatib dan da'i.[30] Persamaannya adalah sama meneliti tentang literasi wakaf uang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan penulis mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner terhadap responden.

5. "Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang" dari Jurnal ecobankers of Economy Banking Volume 3 Nomor 2 2022, oleh: Haris Maiza Putra, Dede Abdurohman, Hisam Ahyani Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Bunga Bangsa.[31] Membahas mengenai Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas literasi dan model investasi wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf tunai perlu digalakkan. Investasi nazhir pada harta wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi dengan dana wakaf yang dihimpun sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dikembangkan melalui model akad mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istisna, akad muzara'ah, akad masaqah, dan akad mugarasah. Alhasil, perbankan syariah yang notabene merupakan lembaga keuangan dapat menjadi wadah dan pendukung wakaf tunai

[30] Acep Zoni Saeful Mubarok,"Literasi Wakaf Uang Berbasis MasjidThe Literacy of Cash Waqf based on Mosque", Jurnal Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1 Juli 2021, h. 150

[31] Haris Maiza Putra, Dede Abdurohman, Hisam Ahyani, ""Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang" Jurnal ecobankers of Economy Banking Volume 3 Nomor 2. h. 98

di Indonesia.[32] Persamaan adalah terletak pada literasi wakaf uang yang kurangnya minat di kalangan masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengunakan metode kulitatif sedangkan peneli penulis menggunakan metode kuantitatif.

6. "pengaruh literasi terhadap minat masyarakat muslim berwakaf uang" dari Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Oleh Nahdiyatul khaeriyah.[33] Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu Literasi sebagai variabel bebas (independen) dan Minat berwakaf uang sebagai variabel terikat (dependen). Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang berdomisili di kota Semarang. Model kajian untuk memperoleh data tersebut digunakan kuesioner dengan skala pengukuran menggunakan metode Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

[32] Haris Maiza Putra, Dede Abdurohman, Hisam Ahyani, ""Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang" Jurnal ecobankers of Economy Banking Volume 3 Nomor 2. h.98

[33] Nahdiyatul Khaeriyah, "pengaruh literasi terhadap minat masyarakat muslim berwakaf uang", skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2019

Literasi (X) berpengaruh positif terhadap Minat berwakaf uang dengan hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 12,595 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (<0,05) maka dapat disimpulkan Literasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berakaf uang. Dengan nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari R Square sebesar 0,618 berarti pengaruh variable literasi terhadap terhadap minat berwakaf uang dalah 61,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.[34] Persamaannya adalah literasi terhadap minat masyarakat dan Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner. Adapun perbedaanya adalah penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negri Walisongo semarang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Bekasi.

E. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan proposal dan Skripsi Inatitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang di terbitkan oleh IIQ Pres, edisi revisi cetakan tahun 2021.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang penting, karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini

[34] Nahdiyatul Khaeriyah, "pengaruh literasi terhadap minat masyarakat muslim berwakaf uang", skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2019

di maksud agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan. Adapun sistematika dalam penelitian ini dibagi atas lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini membahas terkait latar belakang masalah, yang merupakan penjelasan permasalahan yang terjadi, membatasi masalah, merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematik penelitian

BAB II : Kajian teori, Bab ini membahas terkait teori – teori yang bersangkutan dengan pembahasan yang sesuai dengan penelitian. Teori yang di bahas yaitu tentang pengaruh literasi terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang di Kabupaten Bekasi.

BAB III : Pada bab III Penulis kan memaparkan metode penelitian serta objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV : Pada bab ini, Penulis akan menganalisis bagaimana pengaruh literasi terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang di Kabupaten Bekasi.

BAB V : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program wakaf uang oleh Qobbasat Annur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama dalam aspek legalitas, kemitraan strategis dengan LKS-PWU seperti BNI Syariah, serta struktur organisasi yang sistematis. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan sesuai dengan regulasi syariah.

 Namun demikian, evaluasi menyeluruh mengungkapkan beberapa tantangan krusial yang masih perlu dibenahi, seperti kesenjangan antara target dan realisasi penghimpunan dana wakaf, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf uang, serta minimnya transparansi dalam pelaporan publik. Selain itu, belum optimalnya pelibatan tokoh agama dan institusi lokal seperti BWI di tingkat kecamatan juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

 Meskipun demikian, Qobbasat Annur telah menunjukkan langkah positif dalam menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor sosial, dan mengelola dana wakaf secara produktif melalui koperasi dan investasi syariah. Untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan program, lembaga ini perlu memperkuat edukasi publik, memperluas akses layanan wakaf digital, serta membangun sistem pelaporan yang terbuka dan akuntabel.

 Dengan menggabungkan tata kelola profesional, kolaborasi multipihak, serta penguatan kapasitas internal nazhir, Qobbasat Annur memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan wakaf uang yang kredibel, transparan, dan berdampak luas dalam

pemberdayaan umat di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bekasi.

2. Qobbasat Annur telah berhasil meningkatkan literasi wakaf, khususnya wakaf uang, melalui pendekatan edukasi yang konsisten dan menyeluruh. Mereka rutin mengadakan seminar, workshop, serta kajian dan ceramah di masjid yang terbuka untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari generasi muda hingga tokoh pesantren. Dengan melibatkan para ahli, akademisi, dan tokoh agama, Qobbasat Annur mampu menyampaikan pemahaman wakaf secara mendalam dan relevan dengan konteks keagamaan dan sosial masyarakat.

 Peran pesantren sangat sentral dalam strategi ini, karena mereka menjadi jembatan untuk menyebarluaskan ilmu wakaf ke komunitas yang lebih luas. Upaya edukasi ini membuahkan hasil nyata, terlihat dari peningkatan jumlah wakif dan dana wakaf uang yang berhasil dihimpun, yang mencapai ratusan juta rupiah, serta dana wakaf abadi yang mencapai miliaran rupiah. Wakaf uang diminati karena kemudahannya dalam pengelolaan dan fleksibilitas kontribusinya.

 Selain edukasi, Qobbasat Annur juga menerapkan pengelolaan dana wakaf yang transparan dan profesional dengan investasi yang bijak. Hasil investasinya kemudian disalurkan kepada penerima manfaat seperti santri penghafal Quran, yatim, dan dhuafa, sehingga wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

 Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan wakaf uang, partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi, dan keterlibatan jamaah dalam menyebarkan

informasi wakaf. Qobbasat Annur juga terus berupaya memperkuat literasi wakaf dengan memperluas kolaborasi dan memanfaatkan media digital agar semakin banyak masyarakat yang terlibat.

Secara keseluruhan, Qobbasat Annur menunjukkan bahwa dengan edukasi yang tepat dan pengelolaan yang transparan, wakaf uang dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), disarankan dapat menyusun pedoman strategi peningkatan wakaf uang yang adaptif dengan karakteristik masing-masing lembaga. Selain itu, BWI juga perlu memperkuat kampanye literasi wakaf uang secara nasional serta membangun sistem digital terintegrasi yang dapat memfasilitasi pelaporan, promosi, dan penghimpunan wakaf uang secara transparan dan efisien. Dengan dukungan regulasi dan sinergi kelembagaan yang baik, diharapkan potensi wakaf uang di Indonesia dapat lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pengelola wakaf uang agar operasionalnya lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, perlu adanya insentif atau dukungan kebijakan fiskal untuk mendorong masyarakat berwakaf uang, misalnya melalui potongan pajak atau kemudahan dalam bertransaksi secara digital.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang disarankan dapat meningkatkan layanan dan inovasi digital untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf uang. Selain itu, penting bagi LKS-PWU untuk membangun kerja sama aktif dengan lembaga nadzir dalam hal promosi, edukasi, dan pelaporan dana wakaf secara transparan.
4. Bagi Qobbasat Annur, disarankan untuk menyusun roadmap (peta jalan) strategis pengembangan wakaf uang yang terukur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan mitra keuangan syariah. juga perlu memperkuat program literasi wakaf uang secara sistematis**,** dengan memanfaatkan media digital, melibatkan duta wakaf muda, serta menjalin kemitraan dengan sekolah dan kampus.
5. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lembaga-lembaga wakaf lainnya, baik yang berskala lokal maupun nasional. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta melakukan perbandingan strategi yang diterapkan oleh masing-masing lembaga dalam meningkatkan wakaf uang. Selain itu, penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif dampak dari strategi-strategi yang diterapkan terhadap peningkatan jumlah wakaf uang yang berhasil dihimpun. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mampu memberikan data empiris yang lebih kuat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan strategi wakaf uang ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/ KITAB

Abduh Tuasikal, Muhammad. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Ringkasan Shahih Muslim. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009, hlm. 659.

Al Arif, M. Nur Rianto. Wakaf Uang dan Pengelolaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Almantiqy, M.H. *Model dan mekanisme pengelolaan Wakaf uang di Indonesia.* Al-Awqaf: jurnal Wakaf dan ekonomi Islam, 10(1), 24-38. 2021.

al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 471.

Amin, Kamaruddin. Penguatan Sosialisasi dan Literasi Wakaf Nasional. Makalah disampaikan pada Rakornas BWI, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 30 Maret. 2021.

Anshori Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media,2006),hal 90

Antonio, M. S. *Manajemen Wakaf: Perspektif Investasi dan Pemberdayaan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 142.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Badan Wakaf Indonesia. Buku Pintar Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018, hlm. 50.

Badan Wakaf Indonesia. Laporan Tahunan Literasi Wakaf 2023 (Jakarta: BWI, 2023), hlm. 12–20.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

David, Fred R. Manajemen Strategi: Konsep. Jakarta: Prenhalindo, 2002, hlm. 183.

Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Depag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.

Effendy, Onong Uchana. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, Cetakan ke-21, hlm. 32.

Fikri, Hafids Maulana. *Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia*. Skripsi. Jakarta, 2016.

Gee, James Paul. Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses. 1996, hlm. 130.

Hafidhuddin, Didin dan Tamyiz, Muhammad Syafii Antonio. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hasanah, N., Sulistya, I.,& Irfany, M.I "Stategi Pengeloahan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, vol.13 No.1, hal. 39,2021.

Hasanah, Uswatun. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009.

Idel Waldelmi & Fathurrahman, *"Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Wakaf Tunai Masyarakat,"* Jurnal Syariah Kompetitif, vol.1, No. 1 2025

Iman, N.,& Huda, N.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berwakaf Uang di Dompet Dhuafa.* Al -Awqaf: jurnal Wakaf dan ekonomi Islam, 15 (2), 78-98.2022.

Iriantara, Yosal. Literasi Media. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009, hlm. 3.

Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media, 2009.

Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Edisi ketiga. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

National Institute for Literacy. Developing Literacy in the United States. 2008, hlm. 9.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Noor, Uliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Nussbaum, Paul G. Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy. 2008, hlm. 56.

OECD. Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills. 2019, hlm. 15

Ozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Roifah, T.N.Pembangunan ekonomi berkelanjutan Wakaf uang: pengelolahan dalam keuangan Islam. JSE: jurnal sharia Ekonomica, 4(3), 21- 83. 2020.

Rozalinda, Dr. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Salim, Peter, dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama. Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 1463.

Sari, Dewi. Literasi Wakaf dan Peranannya dalam Pengembangan Ekonomi Umat. Jakarta: Pustaka Syariah, 2020, hlm. 45.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Stainer, George, dan John Miller. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 72.

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru.* Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008, hlm. 825.

UNESCO. The Plurality of Literacy and Its Implications for Policies and Programs: Position Paper. 2004, hlm. 4.

Usman, Husaini, & Akbar Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

Wajdy, Farid & Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wibisono, Yusuf. *Manajemen Wakaf Uang dan Aset: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Yanggo, Huzaemah T. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press, 2021.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003..

JURNAL/ KARYA ILMIAH

Adistii, Dinda, Dewi Susilowati, & Permata Ulfah. "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2021.

Ali, Hasan. Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai. Jakarta: 2004.

Al-Habsyiy, Sayyid Utsman. "Praktek Pelaksanaan Wakaf di Malaysia." Dalam Sistem Pengelolaan Waqaf dalam Aplikasinya di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih dari Praktek Waqaf di Berbagai Negara dan Masyarakat Islam), disunting oleh Mahmud Ahmad Mahdiy, 119–132. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015.

Ascarya & Yumanita, D. *Model Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia:studi kasus pada lembaga keuangan syariah penerima Wakaf uang.* Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, 3(1), 1-16. 2019.

Ambarwati, W. S., dan Hasanuddin, M. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif tentang Wakaf Uang.” LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, Vol. 2, No. 1, hlm. 37, 2022.

Faisal, Baskoroputra Gatra. “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang dan Pengaruhnya pada Persepsi Wakaf Uang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 07 No. 03, 2019.

Hastuti, Siti. “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Wakaf Uang.” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, hlm. 98–110, 2020.

Iman, N., dan Huda, N. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berwakaf Uang di Dompet Dhuafa.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 15, No. 2, hlm. 78–98, 2022.

Iskandar, I. “Implementasi Wakaf Uang pada Masa Kesultanan Utsmaniyah.” Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, hlm. 2, 2020.

Izzah Machmud, Aqidatul & Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 3, Desember 2022.

Khasanah, Umi Nurul. “Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Uang di Era Digital.” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 14, no. 1 .hal 45–58. 2021.

Kusuma, Dian. “Tantangan dan Hambatan Literasi Wakaf Uang di Indonesia.” Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 6, No. 1, hlm. 55–70, 2020.

Maiza Putra, Haris, Dede Abdurohman, dan Hisam Ahyani. “Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang.” Jurnal Ecobankers of Economy Banking, Vol. 3, No. 2, hlm. 98, 2023.

Mubarok, Acep Zoni Saeful. “Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid (The Literacy of Cash Waqf Based on Mosque).” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14 No. 1, Juli 2021, hlm. 150.

Rahman, Fajar. “Hubungan Literasi Wakaf dengan Partisipasi Masyarakat dalam Wakaf Uang.” Jurnal Wakaf dan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, hlm. 120–135, 2022.

Rasela, Fitriani. “Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 1 No. 1, Juli 2022.

R. D. Anggraini, N. D. Dewi, dan M. Rofiq, Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat, Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS), 5, no. 1 .2024.

Sardiana, Anna, dan Zulfison. “Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat.”Jurnal Kajian Ekonomi Islam 3, no. 2 (2018): 171–180.

Setiawati, M. Pengaruh Kecerdasan Pengetahuan Ekonomi dan Perilaku Konsumtif terhadap Literasi Keuangan pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Madiun. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 7.

Sofyan, Ahmad. “Literasi Keuangan dan Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2: 134–150, 2023.

Waldelmi, Idel, dan Fathurrahman. “Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Wakaf Tunai Masyarakat.” Jurnal Syariah Kompetitif, Vol. 1, No. 1, 2025.

Yuliafitri, Indri & Arie Indra Rivaldi. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai.” *Jurnal InFestasi*, Vol. 13 No. 1, Juni 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

WAWANCARA

Mu'min Sidiq, Lc. Sekretaris Qobbasat Annur, wawancara, 14 Juli 2024, pukul 14.30 WIB.

SITUS INTERNET

Ahmad. "Pengertian Wakaf: Jenis, Rukun, Saksi, dan Keutamaan Berwakaf." Gramedia Blog, t.t. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wakaf/. Diakses pada 26 Mei 2023, pukul 13.53 WIB.

Badan Wakaf Indonesia.Daftar Nadzir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI.2020. https:// www.bwi.go.id di akses tanggal 25 juli 2024 pukul 14.15

Badan Wakaf Indonesia. "Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan yang Perlu Anda Ketahui!" https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perluanda-ketahui/, diakses pada 20 Mei 2023, pukul 16.34 WIB.

Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020." https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Laporan-Survey-Literasi-Wakaf-Nasional-Tahun-2020.pdf/. Di akses tanggal 21 Februari 2023, pukul 21.27 WIB.

Christy Rosana, Francisca. "RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T." *Tempo.co*. Diakses dari: https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakafuang-capai-rp-180-t/full&view=ok, diakses 14 Februari 2023, pukul 18.49 WIB

Kementerian Agama RI. “Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia.” https://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, di akses 03 Maret 2023,pukul 15.52 WIB.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Buka Seminar Wakaf Internasional, Dirjen: Umat Harus Tingkatkan Literasi Wakaf!” Bimas Islam Kemenag RI. 2017. Tersedia di: https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/buka-seminar-wakaf-internasional-dirjen-umatharus-tingkatkan-literasi-wakaf-10. Diakses pada 28 Mei 2023, pukul 21.27 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. “Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.” [online] Tersedia di: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancanganregulasi/Document/RPOJK%20dan%20Inklusi%20Keuangan.pdf, hlm. 3. Diakses pada 2 Juli 2023, pukul 23.08 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. “Literasi Keuangan.” [online] Tersedia di: https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx. Diakses pada 2 Juli 2023, pukul 23.08 WIB.

Pemkab Bekasi, *“Dani Ramdan Serahkan 200 Sertipikat Wakaf kepada Nazhir se-Kabupaten Bekasi,”* https://www.bekasikab.go.id/dani-ramdan-serahkan-200-sertipikat-wakaf-kepada-nazhir-se-kabupaten-bekasi diakses 24 April 2023 pukul 20.22 WIB

Pemkab Bekasi. “Pertama di Indonesia, Pemkab Bekasi Apresiasi Pelayanan SIWALI Kemenag Kabupaten Bekasi.” 2024. https://www.bekasikab.go.id/pertama-di-indonesia-pemkab-bekasi-apresiasi-pelayanan-siwali-kemenag-kabupaten-bekasi, diakses 12 Oktober 2023, pukul 15.10 WIB.

Raharjo, Budi. “BWI Dorong Wakaf Produktif secara Komersial.” Republika Online. Jakarta: Republika, tersedia di: https://ekonomi.republika.co.id/berita/p98o2s415/bwi-dorong-wakaf-produktif-secara-komersial. Diakses pada 28 Mei 2023, pukul 21.09 WIB.

Sari, Syaputri Febrina. “Jenis-Jenis Wakaf yang Wajib Diketahui.” Jurnal Ziswaf, 1 (2021). https://zakat.or.id/jenis-jenis-wakaf/. Diakses pada 26 Mei 2023, pukul 13.50 WIB.

Tanjung, Hendri. “Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2021. https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/, diakses 12 Oktober 2023, pukul 12.30 WIB.

Qobbasat Annur. *“Profil dan visi misi.”* http://daarulfikri-yqn.com/. Diakases tanggal 11 September 2025, pukul 21.19 WIB.

LAMPIRAN I

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ir H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 125/DFS.B.7/VI/2024
Lamp : -
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Tangerang Selatan, 10 Juni 2024

Kepada Yth.
Bapak Ahmad Husein Dahlan, Lc., Mm.
Pimpinan Yayasan Qobasat Annur
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Khofifatul Maulidah Maswan
No Pokok	: 19120028
Judul Skripsi	: "Strategi Peningkatan Wakaf Uang untuk Masyarakat di Kabupaten Bekasi"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0822-3216-0027 (Khofifatul Maulidah Maswan)

LAMPIRAN II

Transkip wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Strategi peningkatan literasi wakaf uang untuk kabupaten Bekasi”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Strategi peningkatan literasi wakaf uang untuk Masyarakat di kabupaten Bekasi.

Daftar pertanyaan:

1. Apakah menurut anda wakaf uang yang sudah berjalan sebagaimana amanat UU RI NO.41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Seberapa besar potensi wakaf uang di kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana literasi terhadap minat Masyarakat dalam berwakaf untuk kabupaten Bekasi sudah optimal?
4. Bagaimana strategi peningkatan literasi wakaf uang untuk Masyarakat kabupaten Bekasi?
5. Menurut anda apakah Masyarakat kabupaten Bekasi sudah cukup paham dengan wakaf uang?
6. Factor-faktor yang membuat Tingkat literasi minat wakaf uang di Masyarakat masih minim?
7. Bagaimana mengatasi atau penyebab Masyarakat belum memahami tentang adanya berwakaf uang?
8. Bagaimana rencana kedepan agar wakaf uang dikenal oleh Masyarakat luas?
9. Bagaimana peran Qobassat Annur dalam edukasi wakakf uang?

10. Bagaimana cara qobassat annur mengelolah dan mengembangkan wakaf uang dan di salurkan kemana saja dana wakaf uang yang sudah terkumpul?

 Laporan Penelitian

 (Hasil Interview)

 Tanggal : 14 Juni 2024

 Waktu : 14.00-15.30

 Narasumber : Bapak mu'min

 Jabatan : Sekertaris umum Qobassat Annur

Jawaban:

1. Wakaf uang terbilang baru, masih dalam tahap mengembangkan mayarakat masih Sebagian belum mengerti wakaf uang
2. Besar karna potensi wakaf uang bisa megembangkan ekomomi Masyarakat Indonesia.
3. Belum, untuk saat ini yang sudah tau dengan adanya wakaf uang bisa berwakaf uang dan menyerahkannya langsung di Qobassat Annur tapi sekarang lagi di fokuskan untuk wakaf tanah terlebih dahulu.
4. Pernah di adakannya workshop untuk meningkatkat pengetahuan wakaf uang di Masyarakat di Qobassat annur dan perbolehkan untuk umum.
5. Belum, karna ada Sebagian Masyarakat masih tidak tau manfaat dari wakaf uang iu sendiri.
6. Karna untuk saat Lembaga wakaf uang yang berjalan masih sangat minim, dan kabupaten Bekasi yang masih aktif ada di Qobassat Annur dan yang satunya lagi sudah tidak berjalan.

7. Karna yang masih mengembangkan hanya satu Lembaga dan itu baru beberapa kali saja kita melaksanakan workshop.
8. Akan memperluas dengan cara workshop dan memberi info bahwa wakaf uang juga berguna untuk mengembangkan ekomoni Masyarakat.
9. Biasanya ada seminar ataupun workshop yang dilakukan Lembaga Qobassat Annur dan di buka secara umum
10. Pengelolaan wakaf uang di Qobasat Annur sebuah model yang efektif dan transparan karna memastikan setiap Langkah dalam pengelolaan wakaf uang di lakukan dengan sangat hati hati dan melibatkan ahli keuangan.

Bekasi 14 Juni 2024

Pewawancara	Narasumber
	
Khofifatul Maulidah Maswan	Mu'min Sidik, Lc

LAMPIRAN III

Dokumentasi Program Literasi Wakaf Uang

Qobbasat Annur – Kabupaten Bekasi

1. Nama kegiatan :

 Kajian Tematik: “Wakaf Uang dan Manfaatnya untuk Umat”

 Tanggal : Ahad, 10 Agustus 2025

 Tempat : Masjid Qobbasat Annur, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

 Peserta : ± 85 Jamaah Majelis Taklim dan Masyarakat Umum

 Narasumber : Ustaz Dr. Ahmad Fauzi, MA – (Praktisi Wakaf dan Dosen Ekonomi Syariah)

2. Nama Kegiatan : Pelatihan Duta Wakaf Muda Qobbasat Annur

 Tanggal : Sabtu–Minggu, 21–22 September 2025

 Tempat : Ruang Serbaguna Qobbasat Annur

 Peserta : 30 Pemuda dan Mahasiswa dari sekitar Bekasi

 Tujuan :

 a. Mencetak generasi muda yang paham konsep wakaf uang
 b. Membentuk agen literasi di sekolah, kampus, dan komunitas

3. Nama Kegiatan : Pembuatan dan Distribusi Konten Digital Wakaf Uang

 Periode: Oktober 2025 (minggu ke-1 hingga minggu ke-4)

 Media : Instagram @QobbasatAnnur, WhatsApp Broadcast, TikTok Edukasi Wakaf

 Bentuk Konten :

 a. Video pendek: “Apa itu Wakaf Uang?” (1 menit)
 b. Infografis: Perbedaan Wakaf Uang & Wakaf Benda
 c. Q&A: “Apakah saya bisa wakaf uang mulai dari Rp10.000?”

LAMPIRAN IV



Wawancara dan foto Bersama

PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
Nomer : 024/Perp.IIQ/SYA.MZW/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120028	
Nama Lengkap	KHOFIFATUL MAULIDAH MASWAN	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	STRATEGI PENINGKATAN LITERASI WAKAF UANG UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN BEKASI	
Dosen Pembimbing	DR. SYAFAAT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 33%	Tanggal Cek 1: 27 SEPTEMBER 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 27 September 2025
Petugas Cek Plagiarisme

Seandy Irawan, S.IP

KHOFIFATUL M.M. MZW

ORIGINALITY REPORT

33%	33%	16%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
3	jurnalbimasislam.kemenag.go.id Internet Source	3%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	123dok.com Internet Source	2%
6	irma khaerunnisa, Wa Tima Mega, Jumaria. "prinsip-prinsip dan jenis-jenis wakaf", Open Science Framework, 2022 Publication	2%
7	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%

10	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
11	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
13	id.scribd.com Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
15	journal.umy.ac.id Internet Source	1%
16	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
17	repository.stain-madina.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
19	www.journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	1%
20	journal.unesa.ac.id Internet Source	1%



Khofifatul Maulidah Maswan lahir di Bekasi, 23 Juni 2001. Putri pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh awal Pendidikan di TK Ar-Rahman pada tahun 2005, bersekolah dasar di SDIT El-Hurriyah pada tahun 2006-2012, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Mts Al-Multazam pada tahun 2012-2015, dan melanjutkan jenjang Sma di SMAS Al- multazam 2016-2019 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjtukan Pendidikan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Strategi peningkatan literasi Wakaf Uang untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi".

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai motivasi penggerak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.